



P U T U S A N

Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agustang
Pangkat, NRP : Kopda, 31030733460984
Jabatan : Babinsa Koramil 1407-11/Barebbo
Kesatuan : Kodim 1407/Bone
Tempat, tanggal lahir : Kab Bone, 8 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : BTN Cerowali Jl. Poros Bone-Sinjai Kel. Apala Kec. Barebbo Kab. Bone

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dandim 1407/Bone selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 141/TP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/79/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 141/TP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/93/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 141/TP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/95/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 141/TP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/09/I/2017 tanggal 31 Januari 2017.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 141/TP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/124/II/2017 tanggal 27 Pebruari 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/58-K/PM.III-16/AD/III/2017 tanggal 22 Maret 2017.

Hal. 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 April 2017 sampai dengan 19 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/58-K/PM.III-16/AD/IV/2017 tanggal 20 April 2017.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/42-K/PMT.III/BDG/AD/V/2017 tanggal 22 Juni 2017.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor Sdak/26/II/2017 tanggal 21 Februari 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Satu bulan Oktober 2000 Enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Kel. Apala kec. Barebbo Kab. Bone Sulsel atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Dalam hal perbuatan-perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (I) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”. Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2003/2004 mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Bance'e Kab. Bone, setelah lulus kemudian ditempatkan di Batalyon 721/Mks dan pada tahun 2011 dipindah tugaskan di Korem 141/TP kemudian pada tahun 2012 dipindah tugaskan di Kodim 1415/Selayar dan pada tahun 2013 dipindah tugaskan di Korem 141/Tatag selanjutnya pada tahun 2015 di pindah tugaskan di Kodim 1407/Bone sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda NRP 31030733460984.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rahmadi Rahman Putra (Saksi-1) sejak tahun 2014 di BTN Cerowali Kab Bone dan tidak ada hubungan keluarga atau sanak family namun dalam menjalin pertemanan Terdakwa dengan Saksi-1 hanya sebatas kerja sama sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Methamphetamine (shabu-shabu) milik Sdr. Junaedi yang mana Sdr. Junaedi merupakan tetangga dekat dengan Terdakwa atau teman Terdakwa sejak masih kecil di Kel. Apala Kec. Barebbo Kab. Bone.

Hal. 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah Sdr. Kaharuddin yang bertempat di Desa Corawali Apala Kec. Barebbo Kab. Bone dan setelah bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mencari pembeli atau menawarkan untuk dijual kepada pihak lain Narkotika jenis shabu-shabu dan dalam percakapan tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "biasanya berapa harganya 1 (satu) ballnya atau seberat 50 (lima puluh) gram ?" Saksi-1 menjawab "biasanya harganya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa menjawab "kalau bisa carikan pembeli dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar ada untuk kamu dan untuk saya pembeli rokokmu" dijawab oleh Saksi-1 "saya tidak sanggup untuk mencari pembeli kalau harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena pasarannya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) jadi saya hanya membantu mencari pembeli saja kalau untuk pembeli rokok terserah kita saja" sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-1 mencari pembeli dengan mengatakan "kalau begitu carikanmi pale pembeli" dan setelah itu Terdakwa pamit pulang ke rumahnya.

d. Bahwa setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 menghubungi Sdr. Uci alamat Kec. Pompanua Kab. Bone melalui telepon dengan mengatakan "carikan pembeli ada shabu-shabu teman saya sebanyak 2 (dua) ball" Sdr. Uci menjawab melalui telepon "nanti saya kabari kalau ada pembeli" lalu Saksi bertanya kepada Sdr. Uci "biasanya harganya berapa?" Sdr. Uci menjawab "Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi menemui Saksi-1 dan setelah bertemu Sdr. Junaedi bertanya kepada Saksi-1 "sudah kamu carikan pembeli?" Saksi-1 menjawab "sudah saya carikan tapi temanku hanya sanggup dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kalau kita mau saya teleponkan" namun Sdr. Junaedi minta agar dicarikan pembeli yang berani membeli seharga Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Junaedi pamit pulang.

e. Bahwa sekira pukul 11.30 Wita Saksi-1 menerima telepon dari Sdr. Uci dengan mengatakan "ada pembeli yang mau ambil dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) lalu Saksi-1 minta nomor telepon Terdakwa melalui Sdr. Kaharuddin untuk menyampaikan kepada Terdakwa kalau sudah ada pembeli Narkotika jenis shabu-shabu yang bersedia dengan harga sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per ball kemudian sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa menelpon Saksi-1 sehingga pada saat itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa melalui telepon "ada temanku mau ambil dua ball" Terdakwa menjawab "tunggu, saya kesitu" dan tidak lama kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 dan setelah bertemu Saksi-1 minta kepada Terdakwa agar menyuruh Sdr. Junaedi menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "nanti saya kabari karena saya mau cari rumput untuk ternak sapi saya".

Hal. 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. Bahwa sekira pukul 15.30 Wita Saksi-1 menerima telepon dari Sdr. Uci yang menyampaikan kalau teman Sdr. Uci hanya sanggup membeli 1 (satu) ball saja selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa teman Sdr. Uci hanya sanggup untuk membeli 1 (satu) ball saja dan Terdakwa bertanya "Sdr. Junaedi sudah datang ke situ kah?" Saksi-1 menjawab "belum datang" lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menunggu dan sekira pukul 17.20 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui Saksi-1 dan setelah bertemu Saksi-1 langsung menyampaikan pesan dari calon pembelinya kalau minta 1 (satu) ball lebih karena sudah ada uangnya sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena permintaan calon pembeli tersebut sehingga Sdr. Junaedi mengatakan 1 (satu) ball saja karena sudah terlanjur disediakan 1 (satu) ball kemudian sekira pukul 17.27 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menjemput calon pembeli Narkotika jenis shabu-shabu sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "kalau sudah datang pembelinya hubungi saya".

g. Bahwa sekira pukul 18.15 Wita Saksi-1 menuju ke daerah Apala rumah orang tua Terdakwa sambil Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk bertemu karena akan memastikan kalau Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ada dikarenakan calon pembelinya ingin mencoba/mencicipi atau minta sampel barang tersebut selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 melalui telepon "kamu sudah dimana sekarang, bersama siapa?" Saksi-1 menjawab "sendiri sudah dekat jembatan, dekat rumah bapak" selanjutnya Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "kalau sudah sampai di sini alasan kamu nanti bawa kayu Gaharu yang akan diperjual belikan karena Kopda Agustang tidak enak dengan keluarganya kalau diketahui keluarga Kopda Agustang" sehingga Saksi-1 menyampaikan kepada keluarga Terdakwa bahwa Saksi-1 akan bertransaksi jual beli kayu Gaharu.

h. Bahwa sekira pukul 18.20 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi mengajak Saksi-1 ke sebuah jembatan dan setelah tiba di jembatan tersebut Terdakwa, Sdr. Junaedi dan Saksi-1 berhenti lalu Sdr. Junaedi mengatakan "tidak perlu memakai sampel kalau soal kekurangan dan kualitas barang tersebut tanggung jawab saya" Saksi-1 menjawab "ya kalau begitu nanti saya hubungi calon pembelinya kalau mau, ini saya sudah mau berangkat menjemput calon pembelinya" kemudian sekira pukul 19.10 Wita Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa calon pembelinya yaitu Sdr. Ical Anggota Polres Bone yang menyamar sebagai pembeli sudah bersama dengan Saksi-1 dan sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Junaedi di dekat Masjid Bulu Desa Corawali Kec. Barebbo Kab. Bone dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan calon pembeli untuk mengikuti Terdakwa ke tempat transaksi di bawah kolong rumah milik Sdr. Niar di Apala Kec. Barebbo Kab. Bone dan sekira pukul 19.20 Wita setibanya di tempat transaksi di bawah kolong rumah milik Sdr. Niar di Apala Kec. Barebbo Kab. Bone tersebut Terdakwa minta uangnya untuk di hitung namun Saksi-1 menolak karena bermodalkan kepercayaan jadi alangkah bagusnya jika ada barang ada uang selanjutnya Terdakwa pergi untuk menjemput Sdr. Junaedi.

Hal. 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 09.25 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi tiba di tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di bawah kolong rumah milik Sdri. Niar di Kel. Apala kec. Barebbo Kab. Bone kemudian Sdr. Junaedi menyuruh Saksi-1 untuk menyediakan timbangan dan setelah timbangan tersedia selanjutnya Terdakwa bersamaan dengan Saksi-1 mengatakan “ada senter” lalu Sdr. Junaedi menyalakan lampu senter handphonenya sambil Sdr. Junaedi mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menimbang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa kolong rumah milik Sdri. Niar yang disaksikan oleh Terdakwa, Sdr. Junedi dan Sdr. Ical (Polisi yang menyamar sebagai pembeli) dan pada saat Narkotika jenis shabu-shabu di timbang selanjutnya Sdr. Ical berpura-pura menelpon Bosnya namun yang ditelpon adalah Bripka Jasman yang telah standby di luar area transaksi tersebut.

j. Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi-1, Sdr. Junaedi dan Sdri. Ical melakukan transaksi Anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone yang dipimpin oleh Aiptu Totok. HP (Saksi-3) langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Junaedi akan tetapi Sdr. Junaedi berhasil melarikan diri dan belum tertangkap sampai dengan sekarang dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) ball Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) buah hanphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson.

k. Bahwa sebelum anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Junaedi terlebih dahulu telah menerima informasi dari warga kalau ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu sehingga dengan informasi tersebut anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone melakukan pengintaian dengan cara Bripda A. Mahruzar anggota Polres Bone yang menyamar sebagai pembeli Narkoba yang berhubungan langsung dengan Saksi-1 sebagai target utama dalam penggerebekan dan penangkapan tersebut.

l. Bahwa saat Terdakwa bersama Saksi-1 dan Sdr. Junaedi menjual, menyimpan dan memiliki Narkotika golongan I jenis Methamphetamine (shabu-shabu) tidak dilengkapi dengan dokumen sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

m. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menawarkan Narkotika jenis shabu-shabu untuk dijual, menjual, menyerahkan dengan cara melakukan transaksi Narkotika jenis shabu-shabu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Satu bulan Oktober 2000 Enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Kel. Apala kec. Barebbo Kab. Bone Sulsel atau setidaknya

Hal. 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum putusan.mahkamahagung.go.id
Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”. sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2003/2004 mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Bance'e Kab. Bone, setelah lulus kemudian ditempatkan di Batalyon 721/Mks dan pada tahun 2011 dipindah tugaskan di Korem 141/TP kemudian pada tahun 2012 dipindah tugaskan di Kodim 1415/Selayar dan pada tahun 2013 dipindah tugaskan di Korem 141/Tatag selanjutnya pada tahun 2015 di pindah tugaskan di Kodim 1407/Bone sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda NRP 31030733460984.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rahmadi Rahman Putra (Saksi-1) sejak tahun 2014 di BTN Cerowali Kab Bone dan tidak ada hubungan keluarga atau sanak family namun dalam menjalin pertemanan Terdakwa dengan Saksi-1 hanya sebatas kerja sama sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Methamphetamine (shabu-shabu) milik Sdr. Junaedi yang mana Sdr. Junaedi merupakan tetangga dekat dengan Terdakwa atau teman Terdakwa sejak masih kecil di Kel. Apala Kec. Barebbo Kab. Bone.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah Sdr. Kaharuddin yang bertempat di Desa Corowali Apala Kec. Barebbo Kab. Bone dan setelah bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mencari pembeli atau menawarkan untuk dijual kepada pihak lain Narkotika jenis shabu-shabu dan dalam percakapan tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 “biasanya berapa harganya 1 (satu) ballnya atau seberat 50 (lima puluh) gram ?” Saksi-1 menjawab “biasanya harganya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa menjawab “kalau bisa carikan pembeli dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar ada untuk kamu dan untuk saya pembeli rokokmu” dijawab oleh Saksi-1 “saya tidak sanggup untuk mencari pembeli kalau harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena pasarnya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) jadi saya hanya membantu mencari pembeli saja kalau untuk pembeli rokok terserah kita saja” sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-1 mencari pembeli dengan mengatakan “kalau begitu carikan mi pale pembeli” dan setelah itu Terdakwa pamit pulang ke rumahnya.

d. Bahwa setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 menghubungi Sdr. Uci alamat Kec. Pompanua Kab. Bone melalui telepon dengan mengatakan

Hal. 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

carikan pembeli ada shabu-shabu teman saya sebanyak 2 (dua) ball. Sdr. Uci menjawab melalui telepon "nanti saya kabari kalau ada pembeli" lalu Saksi bertanya kepada Sdr. Uci "biasanya harganya berapa?" Sdr. Uci menjawab "Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi menemui Saksi-1 dan setelah bertemu Sdr. Junaedi bertanya kepada Saksi-1 "sudah kamu carikan pembeli?" Saksi-1 menjawab "sudah saya carikan tapi temanku hanya sanggup dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kalau kita mau saya teleponkan" namun Sdr. Junaedi minta agar dicarikan pembeli yang berani membeli seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Junaedi pamit pulang.

e. Bahwa sekira pukul 11.30 Wita Saksi-1 menerima telepon dari Sdr. Uci dengan mengatakan "ada pembeli yang mau ambil dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) lalu Saksi-1 minta nomor telepon Terdakwa melalui Sdr. Kaharuddin untuk menyampaikan kepada Terdakwa kalau sudah ada pembeli Narkotika jenis shabu-shabu yang bersedia dengan harga sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per ball kemudian sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa menelpon Saksi-1 sehingga pada saat itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa melalui telepon "ada temanku mau ambil dua ball" Terdakwa menjawab "tunggu, saya kesitu" dan tidak lama kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 dan setelah bertemu Saksi-1 minta kepada Terdakwa agar menyuruh Sdr. Junaedi menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "nanti saya kabari karena saya mau cari rumput untuk temak sapi saya".

f. Bahwa sekira pukul 15.30 Wita Saksi-1 menerima telepon dari Sdr. Uci yang menyampaikan kalau teman Sdr. Uci hanya sanggup membeli 1 (satu) ball saja selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa teman Sdr. Uci hanya sanggup untuk membeli 1 (satu) ball saja dan Terdakwa bertanya "Sdr. Junaedi sudah datang ke situkah?" Saksi-1 menjawab "belum datang" lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menunggu dan sekira pukul 17.20 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui Saksi-1 dan setelah bertemu Saksi-1 langsung menyampaikan pesan dari calon pembelinya kalau minta 1 (satu) ball lebih karena sudah ada uangnya sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena permintaan calon pembeli tersebut sehingga Sdr. Junaedi mengatakan 1 (satu) ball saja karena sudah terlanjur disediakan 1 (satu) ball kemudian sekira pukul 17.27 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menjemput calon pembeli Narkotika jenis shabu-shabu sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "kalau sudah datang pembelinya hubungi saya".

g. Bahwa sekira pukul 18.15 Wita Saksi-1 menuju ke daerah Apala rumah orang tua Terdakwa sambil Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk bertemu karena akan memastikan kalau Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ada dikarenakan calon pembelinya ingin mencoba/mencicipi atau minta sampel barang tersebut selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 melalui telepon "kamu sudah dimana sekarang, bersama

Hal. 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

siapa?" Saksi-1 menjawab sendiri sudah dekat jembatan, dekat putusan.mahkamahagung.go.id'

selanjutnya Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "kalau sudah sampai di sini alasan kamu nanti bawa kayu Gaharu yang akan diperjual belikan karena Kopda Agustang tidak enak dengan keluarganya kalau diketahui keluarga Kopda Agustang" sehingga Saksi-1 menyampaikan kepada keluarga Terdakwa bahwa Saksi-1 akan bertransaksi jual beli kayu Gaharu.

h. Bahwa sekira pukul 18.20 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi mengajak Saksi-1 ke sebuah jembatan dan setelah tiba di jembatan tersebut Terdakwa, Sdr. Junaedi dan Saksi-1 berhenti lalu Sdr. Junaedi mengatakan "tidak perlu memakai sampel kalau soal kekurangan dan kualitas barang tersebut tanggung jawab saya" Saksi-1 menjawab "ya kalau begitu nanti saya hubungi calon pembelinya kalau mau, ini saya sudah mau berangkat menjemput calon pembelinya" kemudian sekira pukul 19.10 Wita Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa calon pembelinya yaitu Sdr. Ical Anggota Polres Bone yang menyamar sebagai pembeli) sudah bersama dengan Saksi-1 dan sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Junaedi di dekat Masjid Bulu Desa Corawali Kec. Barebbo Kab. Bone dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan calon pembeli untuk mengikuti Terdakwa ke tempat transaksi di bawah kolong rumah milik Sdri. Niar di Apala Kec. Barebbo Kab. Bone dan sekira pukul 19.20 Wita setibanya di tempat transaksi di bawah kolong rumah milik Sdri. Niar di Apala Kec. Barebbo Kab. Bone tersebut Terdakwa minta uangnya untuk di hitung namun Saksi-1 menolak karena bermodalkan kepercayaan jadi alangkah bagusnya jika ada barang ada uang selanjutnya Terdakwa pergi untuk menjemput Sdr. Junaedi.

i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 19. 25 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi tiba di tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di bawah kolong rumah milik Sdri. Niar di Kel. Apala kec. Barebbo Kab. Bone kemudian Sdr. Junaedi menyuruh Saksi-1 untuk menyediakan timbangan dan setelah timbangan tersedia selanjutnya Terdakwa bersamaan dengan Saksi-1 mengatakan "ada senter" lalu Sdr. Junaedi menyalakan lampu senter handphonenya sambil Sdr. Junaedi mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menimbang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa kolong rumah milik Sdri. Niar yang disaksikan oleh Terdakwa, Sdr. Junedi dan Sdr. Ical (Polisi yang menyamar sebagai pembeli) dan pada saat Narkotika jenis shabu-shabu di timbang selanjutnya Sdr. Ical berpura-pura menelpon Bosnya namun yang ditelpon adalah Bripta Jasman yang telah standby di luar area transaksi tersebut.

j. Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi-1, Sdr. Junaedi dan Sdri. Ical melakukan transaksi Anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone yang dipimpin oleh Aiptu Totok. HP (Saksi-3) langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Junaedi akan tetapi Sdr. Junaedi berhasil melarikan diri dan belum tertangkap sampai dengan sekarang dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) ball Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak kurang lebih

Hal. 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50 (lima puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk Samsung
putusan.mahkamahagung.go.id dan 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson.

k. Bahwa sebelum anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Junaedi terlebih dahulu telah menerima informasi dari warga kalau ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu sehingga dengan informasi tersebut anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone melakukan pengintaian dengan cara Bripda A. Mahruzar anggota Polres Bone yang menyamar sebagai pembeli Narkoba yang berhubungan langsung dengan Saksi-1 sebagai target utama dalam penggerebekan dan penangkapan tersebut.

l. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia tahun 35 tahun 2009 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam hal ini Terdakwa tidak dilengkapi dengan dokumen sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Satu bulan Oktober 2000 Enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 di Kel. Apala kec. Barebbo Kab. Bone Sulsel atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129.” Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2003/2004 mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Bance'e Kab. Bone, setelah lulus kemudian ditempatkan di Batalyon 721/Mks dan pada tahun 2011 dipindah tugaskan di Korem 141/TP kemudian pada tahun 2012 dipindah tugaskan di Kodim 1415/Selayar dan pada tahun 2013 dipindah tugaskan di Korem 141/Tatag selanjutnya pada tahun 2015 di pindah tugaskan di Kodim 1407/Bone sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Kopda NRP 31030733460984.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rahmadi Rahman Putra (Saksi-1) sejak tahun 2014 di BTN Cerowali Kab Bone

Hal. 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan tidak ada hubungan keluarga atau sanak family namun putusan.mahkamahagung.go.id

bagian lain pertemanan Terdakwa dengan Saksi-1 hanya sebatas kerja sama sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis Methamphetamine (shabu-shabu) milik Sdr. Junaedi yang mana Sdr. Junaedi merupakan tetangga dekat dengan Terdakwa atau teman Terdakwa sejak masih kecil di Kel. Apala Kec. Barebbo Kab. Bone.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa menemui Saksi-1 di rumah Sdr. Kaharuddin yang bertempat di Desa Corawali Apala Kec. Barebbo Kab. Bone dan setelah bertemu dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mencari pembeli atau menawarkan untuk dijual kepada pihak lain Narkotika jenis shabu-shabu dan dalam percakapan tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "biasanya berapa harganya 1 (satu) ballnya atau seberat 50 (lima puluh) gram ?" Saksi-1 menjawab "biasanya harganya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) Terdakwa menjawab "kalau bisa carikan pembeli dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar ada untuk kamu dan untuk saya pembeli rokokmu" dijawab oleh Saksi-1 "saya tidak sanggup untuk mencari pembeli kalau harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena pasarnya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) jadi saya hanya membantu mencari pembeli saja kalau untuk pembeli rokok terserah kita saja" sehingga Terdakwa menyuruh Saksi-1 mencari pembeli dengan mengatakan "kalau begitu carikanmi pale pembeli" dan setelah itu Terdakwa pamit pulang ke rumahnya.

d. Bahwa setelah Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 menghubungi Sdr. Uci alamat Kec. Pompanua Kab. Bone melalui telepon dengan mengatakan "carikan pembeli ada shabu-shabu teman saya sebanyak 2 (dua) ball" Sdr. Uci menjawab melalui telepon "nanti saya kabari kalau ada pembeli" lalu Saksi bertanya kepada Sdr. Uci "biasanya harganya berapa?" Sdr. Uci menjawab "Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian sekira pukul 10.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi menemui Saksi-1 dan setelah bertemu Sdr. Junaedi bertanya kepada Saksi-1 "sudah kamu carikan pembeli?" Saksi-1 menjawab "sudah saya carikan tapi temanku hanya sanggup dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kalau kita mau saya teleponkan" namun Sdr. Junaedi minta agar dicarikan pembeli yang berani membeli seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Junaedi pamit pulang.

e. Bahwa sekira pukul 11.30 Wita Saksi-1 menerima telepon dari Sdr. Uci dengan mengatakan "ada pembeli yang mau ambil dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) lalu Saksi-1 minta nomor telepon Terdakwa melalui Sdr. Kaharuddin untuk menyampaikan kepada Terdakwa kalau sudah ada pembeli Narkotika jenis shabu-shabu yang bersedia dengan harga sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per ball kemudian sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa menelpon Saksi-1 sehingga pada saat itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa melalui telepon "ada temanku mau ambil dua ball" Terdakwa menjawab "tunggu, saya kesitu"

Hal. 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan tidak lama kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 dan
putusan.mahkamahagung.go.id bertemu Saksi-1 minta kepada Terdakwa agar

menyuruh Sdr. Junaedi menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “nanti saya kabari karena saya mau cari rumput untuk ternak sapi saya”.

f. Bahwa sekira pukul 15.30 Wita Saksi-1 menerima telepon dari Sdr. Uci yang menyampaikan kalau teman Sdr. Uci hanya sanggup membeli 1 (satu) ball saja selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa teman Sdr. Uci hanya sanggup untuk membeli 1 (satu) ball saja dan Terdakwa bertanya “Sdr. Junaedi sudah datang ke situkah?” Saksi-1 menjawab “belum datang” lalu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menunggu dan sekira pukul 17.20 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui Saksi-1 dan setelah bertemu Saksi-1 langsung menyampaikan pesan dari calon pembelinya kalau minta 1 (satu) ball lebih karena sudah ada uangnya sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena permintaan calon pembeli tersebut sehingga Sdr. Junaedi mengatakan 1 (satu) ball saja karena sudah terlanjur disediakan 1 (satu) ball kemudian sekira pukul 17.27 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menjemput calon pembeli Narkotika jenis shabu-shabu sambil Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “kalau sudah datang pembelinya hubungi saya”.

g. Bahwa sekira pukul 18.15 Wita Saksi-1 menuju ke daerah Apala rumah orang tua Terdakwa sambil Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk bertemu karena akan memastikan kalau Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ada dikarenakan calon pembelinya ingin mencoba/mencicipi atau minta sampel barang tersebut selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 melalui telepon “kamu sudah dimana sekarang, bersama siapa?” Saksi-1 menjawab “sendiri sudah dekat jembatan, dekat rumah bapak” selanjutnya Terdakwa berpesan kepada Saksi-1 dengan mengatakan “kalau sudah sampai di sini alasan kamu nanti bawa kayu Gaharu yang akan diperjual belikan karena Kopda Agustang tidak enak dengan keluarganya kalau diketahui keluarga Kopda Agustang” sehingga Saksi-1 menyampaikan kepada keluarga Terdakwa bahwa Saksi-1 akan bertransaksi jual beli kayu Gaharu.

h. Bahwa sekira pukul 18.20 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi mengajak Saksi-1 ke sebuah jembatan dan setelah tiba di jembatan tersebut Terdakwa, Sdr. Junaedi dan Saksi-1 berhenti lalu Sdr. Junaedi mengatakan “tidak perlu memakai sampel kalau soal kekurangan dan kualitas barang tersebut tanggung jawab saya” Saksi-1 menjawab “ya kalau begitu nanti saya hubungi calon pembelinya kalau mau, ini saya sudah mau berangkat menjemput calon pembelinya” kemudian sekira pukul 19.10 Wita Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa calon pembelinya yaitu Sdr. Ical Anggota Polres Bone yang menyamar sebagai pembeli) sudah bersama dengan Saksi-1 dan sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Junaedi di dekat Masjid Bulu Desa Corawali Kec. Barebbo Kab. Bone dan setelah bertemu kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 dan calon pembeli untuk mengikuti Terdakwa ke tempat transaksi di bawah kolong rumah milik Sdr. Niar di

Hal. 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Apala Kec. Barebbo Kab. Bone dan sekira pukul 19.20 Wita sebagai di tempat transaksi di bawah kolong rumah milik Sdr. Niar di Apala Kec. Barebbo Kab. Bone tersebut Terdakwa minta

uangnya untuk di hitung namun Saksi-1 menolak karena bermodalkan kepercayaan jadi alangkah bagusnya jika ada barang ada uang selanjutnya Terdakwa pergi untuk menjemput Sdr. Junaedi.

i. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 19. 25 Wita Terdakwa bersama Sdr. Junaedi tiba di tempat transaksi Narkotika jenis shabu-shabu di bawah kolong rumah milik Sdr. Niar di Kel. Apala kec. Barebbo Kab. Bone kemudian Sdr. Junaedi menyuruh Saksi-1 untuk menyediakan timbangan dan setelah timbangan tersedia selanjutnya Terdakwa bersamaan dengan Saksi-1 mengatakan “ada senter” lalu Sdr. Junaedi menyalakan lampu senter handphoneya sambil Sdr. Junaedi mengeluarkan Narkotika jenis shabu-shabu dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menimbang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa kolong rumah milik Sdr. Niar yang disaksikan oleh Terdakwa, Sdr. Junedi dan Sdr. Ical (Polisi yang menyamar sebagai pembeli) dan pada saat Narkotika jenis shabu-shabu di timbang selanjutnya Sdr. Ical berpura-pura menelpon Bosnya namun yang ditelpon adalah Briпка Jasman yang telah standby di luar area transaksi tersebut.

j. Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi-1, Sdr. Junaedi dan Sdr. Ical melakukan transaksi Anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone yang dipimpin oleh Aiptu Totok. HP (Saksi-3) langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Junaedi akan tetapi Sdr. Junaedi berhasil melarikan diri dan belum tertangkap sampai dengan sekarang dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) ball Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) gram, 1 (satu) buah hanphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson.

k. Bahwa sebelum anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Junaedi terlebih dahulu telah menerima informasi dari warga kalau ada transaksi Narkotika jenis shabu-shabu sehingga dengan informasi tersebut anggota Unit Khusus Narkoba Polres Bone melakukan pengintaian dengan cara Briпка A. Mahruzar anggota Polres Bone yang menyamar sebagai pembeli Narkoba yang berhubungan langsung dengan Saksi-1 sebagai target utama dalam penggerebekan dan penangkapan tersebut.

l. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mencoba atau melakukan pemufakatan jahat dalam hal tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu pada hal Terdakwa bersama Saksi-1 dan Sdr. Junaedi tidak mempunyai kewenangan dan tidak dilengkapi dengan dokumen sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana:

Hal. 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertama : Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009.

Atau

Ketiga : Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri". Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama dalam penahanan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair pengganti kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q TNI-AD.

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Menentukan barang bukti:

1) Berupa barang: 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Sony Ericson milik Terdakwa.

2) Berupa surat:

- 1 (satu) lembar surat yang menyatakan adanya barang bukti yang saat ini dilakukan penyitaan oleh Polres Bone:

a) 50 (lima puluh) gram Narkotika jenis shabu-shabu golongan I jenis Methamphetamine (shabu-shabu).

b) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam milik Sdr. Rahmadi Rahman Putra (Saksi-1).

c) 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericson milik Terdakwa.

Hal. 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2 (dua) lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 3421/NNF/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si. Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto, S.H.

- 2 (dua) lembar berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 3443/NNF/X/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si. Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Waka Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. AKBP Drs. Sulaeman Mappasessu.

- 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti dari Labfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 3421/NNF/X/2016.

- 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto barang bukti dari Labfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 3443/NNF/X/2016.

- 1 (berkas) Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN.WTP tanggal 14 Maret 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-16 Makassar dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 58-K/PM.III-16/AD/III/2017 tanggal 19 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu AGUSTANG, Kopda NRP 31030733460984 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pidana Denda : Sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang: 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Sony Ericson milik Terdakwa;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat: 1 (satu) lembar surat yang menyatakan adanya barang bukti beserta foto barang bukti yang saat ini dilakukan penyitaan oleh Polres Bone berupa:

- 50 (lima puluh) gram shabu-shabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam milik Sdr. Rahmadi Rahman Putra; dan
- 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericson milik Terdakwa.

3) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3421/NNF/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto.

4) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 3443/NNF/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto.

5) 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti dari Labfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 3421/NNF/X/2016.

6) 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti dari Labfor Polri Cabang Makassar No. LAB : 3443/NNF/X/2016.

7) 1 (satu) bundel foto copy Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN.WTP tanggal 14 Maret 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/58-putusan.mahkamahagung.go.id/2017 tanggal 22 Juni 2017.

- Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 22 Juni 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 58-K/PM.III-16/AD/III/2017 tanggal 19 Juni 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sebagai pemohon banding tidak mengajukan Memori Bandingnya, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 58-K/PM.III-16/AD/III/2017 tanggal 19 Juni 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara bersama-sama”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra sejak tahun 2014 di BTN Corawali Desa Apala dan ada hubungan kerja sama dengan Terdakwa dalam hal jual beli shabu-shabu milik Sdr. Junaedi dengan cara mencari pembeli dan menghubungkan antara calon pembeli dengan pemilik shabu-shabu, kemudian Terdakwa juga menerangkan kenal dengan Sdr. Junaedi sejak kecil karena orang tua Terdakwa bertetangga dengan orang tua Sdr. Junaedi di desa Apala.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wita pada saat Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra tidur di rumah teman Saksi-4 bernama Sdr. Kaharuddin di Desa Corawali Apala Kec. Barebbo Kab. Bone tiba-tiba Terdakwa datang untuk menemui Saksi-4 selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk mencari pembeli shabu-shabu sambil Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 “Biasanya berapa harga 1 (satu) ballnya”, Saksi-4 menjawab “Biasanya harganya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 “Kalau bisa carikan pembeli dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar ada untuk kamu dan untuk saya pembeli rokokmu”, dijawab oleh Saksi-4 “Saya tidak sanggup untuk mencarikan pembeli kalau harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena pasarannya Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) jadi saya hanya membantu mencarikan pembeli saja kalau untuk pembeli rokok terserah kita saja”, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 mencarikan pembeli dengan mengatakan “Kalau begitu carikan mi pale pembeli”, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.

3. Bahwa sekira pukul 11.30 Wita Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra menerima telepon dari Sdr. Uci dengan mengatakan “Ada pembeli

Hal. 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mau ambil dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per ball, selanjutnya Saksi-4 minta nomor telepon Terdakwa melalui Sdr. Kaharuddin lalu Saksi-4 menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan kalau sudah ada pembeli yang bersedia dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per ball, kemudian sekira pukul 15.30 Wita Saksi-4 menerima telepon dari Terdakwa lalu Saksi-4 menyampaikan kepada Terdakwa "Ada temanku mau ambil dua ball" Terdakwa menjawab "Tunggu, saya kesitu", tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-4, setelah itu Saksi-4 minta agar Terdakwa menyuruh Sdr. Junaedi menyediakan shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa mengatakan "Nanti saya kabari karena saya mau cari rumput untuk ternak sapi saya".

4. Bahwa sekira pukul 15.30 Wita Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra kembali menerima telepon dari Sdr. Uci yang menyampaikan kalau teman Sdr. Uci hanya sanggup membeli 1 (satu) ball saja, kemudian Saksi-4 menelpon Terdakwa untuk menyampaikan bahwa teman Sdr. Uci hanya sanggup membeli 1 (satu) ball saja, selanjutnya Terdakwa bertanya "Sdr. Junaedi sudah datang ke situkah", Saksi-4 menjawab "Belum datang", lalu Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk menunggu, kemudian sekira pukul 17.20 Wita Terdakwa datang bersama Sdr. Junaedi lalu Saksi-4 langsung menyampaikan calon pembelinya minta 1 (satu) ball lebih karena sudah ada uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. Junaedi mengatakan 1 (satu) ball saja karena sudah terlanjur 1 (satu) ball saja yang sudah disediakan, kemudian sekira pukul 17.27 Wita Terdakwa menyuruh Saksi-4 untuk menjemput calon pembeli shabu-shabu sambil Terdakwa mengatakan kalau sudah datang pembelinya hubungi Terdakwa.

5. Bahwa dilain pihak pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 17.00 Wita Brigpol Nasrul (anggota Resmob Polres Bone) mendapat informasi dari temannya bahwa seseorang bernama Rahmadi Rahman Putra (Saksi-4) ingin menawarkan shabu-shabu kepada teman Brigpol Nasrul, setelah Bripka Jasman mendapat laporan dari Brigpol Nasrul selanjutnya sekira pukul 17.30 Wita Saksi-2 bersama Saksi-3, Saksi-5, Bripka Edi Hasan, Bripka Jasman, dan Bripda A. Mahruzar, serta Iptu Bambang Supriadi (Kanit Lidik Narkoba Polres Bone) berkumpul Warkop Simpang Tiga di Jl. Merdeka Kab. Bone lalu mengatur strategi untuk menangkap Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra, dan saat itu strategi yang disepakati yaitu melakukan pembelian terselubung (under cover buy), dimana Saksi-5 Bripda Abdul Rahman menyamar sebagai orang bernama lcal berpura-pura sebagai calon pembeli shabu-shabu, padahal lcal sebenarnya nama lain dari Bripda A. Mahruzar, kemudian nomor handphone Saksi-5 diberikan kepada Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra melalui teman Brigpol Nasrul.

6. Bahwa sekira pukul 19.00 Wita Saksi-5 Bripda Abdul Rahman dan anggota tim lainnya masih berada di Warkop Simpang Tiga, Saksi-4 menelepon Saksi-5 dan saat itu Saksi-5 mengaku bernama lcal, kemudian Saksi-5 bertanya kepada Saksi-4 "Ada barang ngga" (dalam hal ini yang dimaksud barang adalah shabu-shabu), namun saat itu Saksi-5 tidak menanyakan harga shabu-shabu tersebut kepada Saksi-4 karena Saksi-5 sudah mendapat informasi dari Brigpol Nasrul melalui Bripka Jasman bahwa shabu-shabu yang mau dijual oleh Saksi-4 harganya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per ball, setelah itu Saksi-4 mengajak Saksi-5

Hal. 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertemu dengan teman Saksi-4 pemilik shabu-shabu, untuk itu Saksi-5 bertemu di dekat Bank BRI Jl. Ahmad Yani Kab. Bone, kemudian sekira pukul 19.05 Wita Saksi-5 mengendarai sepeda motor Yamaha Xion pergi menemui Saksi-4 di dekat Bank BRI Jl. Ahmad Yani Kab. Bone sambil Saksi-5 membawa tas pinggang seolah-olah berisi uang untuk dipergunakan membayar harga shabu kepada Saksi-4 padahal tas pinggang tersebut diisi potongan kertas oleh Saksi-5.

7. Bahwa Saksi-5 Bripda Abdul Rahman setelah menunggu beberapa saat di dekat Bank BRI Jl. Ahmad Yani Kab. Bone, selanjutnya Saksi-4 menggunakan sepeda motor datang menemui Saksi-5, kemudian Saksi-4 menyuruh Saksi-5 mengikuti Saksi-4 pergi ke Jl. Besse Kajuara lalu menuju Jl. Agus Salim kemudian Saksi-4 dan Saksi-5 berhenti di depan Bank Danamon lalu Saksi-4 menaruh sepeda motornya di belakang penjual martabak karena remnya jelek, setelah itu Saksi-4 naik ke atas sepeda motor Saksi-5 lalu Saksi-5 dibonceng oleh Saksi-4 menuju arah selatan melewati Jl. Poros Bone-Sinjai yang diikuti oleh Tim dengan menggunakan mobil Toyota Yaris dengan jarak lebih kurang 100 meter dibelakang sepeda motor Saksi-2, dan saat itu Saksi-5 sempat memegang sesuatu di saku celana kiri bagian depan Saksi-4, lalu Saksi-5 menanyakan benda tersebut kepada Saksi-4, dan dijawab oleh Saksi-4 bahwa Saksi-4 membawa skil (maksudnya timbangan digital yang biasa dipergunakan untuk menimbang emas).

8. Bahwa setelah Saksi-5 Bripda Abdul Rahman sesampai di dekat mesjid tersebut Terdakwa datang menjemput Saksi-5 dan Saksi-4, saat itu Saksi-5 melihat Terdakwa memakai kaos warna hitam dan celana pendek jins warna abu-abu serta mengendarai sepeda motor datang dari arah selatan (arah Kab. Sinjai), kemudian Terdakwa ngobrol dengan Saksi-4 dan Saksi-5 dalam bahasa bugis yang artinya "Jangan disini karena rawan", selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-4 dibimbing oleh Terdakwa menuju tempat transaksi dengan cara Terdakwa memutar kembali sepeda motornya ke arah selatan (arah Kab. Sinjai) lalu diikuti oleh Saksi-4 dan Saksi-5 dari belakang hingga melewati sebuah jembatan di daerah Apala dengan jarak lebih kurang 100 meter dari mesjid, kemudian Saksi-5 melihat Terdakwa belok kiri masuk ke sebuah lorong kecil lalu diikuti oleh Saksi-5 dan Saksi-4 kemudian berhenti di depan sebuah rumah panggung dengan jarak lebih kurang 200 meter dari jalan raya, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-5 dan Saksi-4 menunggu di kolong rumah Sdr. Niar, sedangkan Terdakwa naik sepeda motor pergi menjemput Sdr. Junaedi.

9. Bahwa sekira pukul 19.25 Wita Terdakwa dan Sdr. Junaedi datang menemui Saksi-5 dan Saksi-4 di bawah kolong rumah tersebut, selanjutnya Sdr. Junaedi menyuruh Saksi-4 untuk menyediakan timbangan, kemudian Saksi-5 melihat Saksi-4 mengeluarkan timbangan digital lalu diletakkan di atas sebuah meja panjang terbuat dari kayu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 mengatakan "Ada senter", kemudian Sdr. Junaedi menyalakan lampu senter handphonenya, setelah itu Saksi-5 melihat Sdr. Junaedi mengeluarkan shabu-shabu dari saku celana kanan bagian depan, lalu diserahkan oleh Sdr. Junaedi kepada Saksi-4 untuk ditimbang, kemudian Saksi-5 melihat Saksi-4 meletakkan shabu-shabu tersebut di atas timbangan digital, dan saat itu meskipun di bawah kolong rumah tersebut dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu penerangan, namun Saksi-5 masih bisa melihat angka 185 yang

Hal. 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

muncul dari timbangan digital tersebut karena lampu timbangan digital tersebut tidak menyala, selain itu Sdr. Junaedi menyalakan senter handphone yang diarahkan ke shabu-shabu yang sedang ditimbang oleh Saksi-4.

10. Bahwa pada saat shabu-shabu tersebut ditimbang oleh Saksi-4, saat itu Saksi-5 menelepon bosnya, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-5 menerangkan bahwa saat itu yang ditelepon oleh Saksi-5 adalah Saksi-2 dan pura-pura menganggap Saksi-2 sebagai bos dari Saksi-5 dengan mengatakan "Bos barangnya bagus dan sudah ditimbang, saya ambil mi", dijawab oleh Saksi-2 "Ya, silahkan bayar", tidak lama setelah Saksi-5 menelepon Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 dan Bripda A. Mahruzar datang ke TKP lalu Saksi-2 berhenti di tempat agak terang karena ada cahaya lampu dari rumah lain sehingga Saksi-5 dan Terdakwa serta Saksi-4 dan Sdr. Junaedi sempat berhamburan dan saat itu Saksi-5 sempat melihat Sdr. Junaedi menyuruh Saksi-4 mengamankan shabu-shabu tersebut dengan cara diselipkan di bawah papan namun shabu-shabu tersebut jatuh di samping kandang ayam, kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa keluar dari kolong rumah dan bertanya kepada Saksi-2 "Cari siapa", dijawab oleh Saksi-2 "Saya mencari tempat penjual baju cakar", kemudian Saksi-2 melihat Saksi-4 dan Saksi-5 serta Sdr. Junaedi juga keluar dari kolong rumah, lalu Saksi-5 memberikan kode kepada Saksi-2 dengan cara menggerakkan keningnya ke arah Terdakwa yang saat itu sedang berbicara dengan Saksi-2, dan gerakan kening Saksi-5 ke arah Terdakwa tersebut diartikan oleh Saksi-2 bahwa Terdakwa termasuk jaringan Saksi-4 yang akan memperjualbelikan shabu, kemudian Saksi-2 langsung mengamankan Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa sambil Saksi-2 memperkenalkan diri sebagai petugas polisi sehingga Terdakwa tidak melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri sebagai anggota TNI AD yang bertugas di Koramil Barebbo, kemudian Saksi-2 juga mengamankan Sdr. Junaedi dengan cara memegang leher Sdr. Junaedi namun sempat berontak, sedangkan Saksi-4 diamankan oleh Saksi-5 dan Bripda A. Mahruzar namun Saksi-4 sempat berontak, kemudian Saksi-2 melepaskan tangan Terdakwa lalu Saksi-2 menyuruh Terdakwa menenangkan Saksi-4 dan Sdr. Junaedi agar tidak berontak, dan saat itu Saksi-2 menduga Sdr. Junaedi juga anggota TNI karena melihat postur tubuhnya sehingga Saksi-2 melepaskan pegangan tangan Saksi-2 dari leher Sdr. Junaedi, lalu tiba-tiba Sdr. Junaedi melarikan diri ke belakang rumah dan tidak bisa dikejar karena banyak pohon bambu, setelah itu Saksi-2 menghubungi Bripka Jasman agar datang ke tempat kejadian perkara (TKP).

11. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-5 Bripda Abdul Rahman dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh Saksi-2, Terdakwa tidak pernah mengajukan keberatan dirinya ditangkap dengan alasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan transaksi jual beli kayu gaharu, namun Saksi-4 saat itu merasa keberatan kalau Terdakwa tidak diamankan juga karena Saksi-4 mendapatkan shabu-shabu dari Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Saksi-4 ditangkap, selanjutnya Saksi-5 sempat kembali ke kolong rumah untuk mencari timbangan digital yang telah dipergunakan oleh Saksi-4 menimbang shabu-shabu, namun Saksi-5 tidak menemukan timbangan digital tersebut.

12. Bahwa Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto serta Saksi-5 Bripda Abdul Rahman beberapa

Hal. 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saat setelah Saksi-2 dan Bripta A. Mahfuzar yang datang ke TKP, kemudian Saksi-3 dan Bripta Jasman juga tiba di TKP, selanjutnya Saksi-5 menyerahkan shabu-shabu yang ditemukan di TKP kepada Bripta Jasman, kemudian Saksi-3 dan Bripta Jasman membawa Terdakwa dan Saksi-4 serta barang bukti ke Polres Bone menggunakan mobil Toyota Yaris, lalu sebelum Terdakwa, Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto, Saksi-5 Bripta Abdul Rahman dan Saksi-4 serta barang bukti ke Polres Bone sempat mampir di Bank Panin di belakang rumah jabatan Bupati Bone lalu ke Terminal Palakka untuk dilakukan pengembangan, setelah itu pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa dan Saksi-4 dibawa ke Polres Bone lalu sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa diserahkan kepada Ipta Hani Wiliam (Kanit Sidik Polres Bone).

13. Bahwa sekira pukul 06.00 Wita petugas Denpom VII/3 Bone datang ke Polres Bone, kemudian sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa dibawa ke kantor Denpom VII/3 Bone untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Terdakwa menerangkan pernah diambil urine dan darah serta rambutnya oleh penyidik Denpom VII/3 Bone untuk diperiksa di laboratorium.

14. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/Labobatorium Forensik Cabang Makassar No. LAB: 3421/NNF/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto menyatakan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 9218/2016/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 9219/2016/NNF milik tersangka Kopda Agustang NRP 31030733460984 adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

15. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto serta Saksi-5 Bripta Abdul Rahman, barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar yang menyatakan adanya barang bukti beserta foto barang bukti yang saat ini dilakukan penyitaan oleh Polres Bone antara lain berupa: 50 (lima puluh) gram shabu-shabu sebagaimana terlihat dalam foto tersebut disita dari Saksi-4 karena shabu-shabu tersebut diperjualbelikan oleh Sdr. Junaedi melalui Terdakwa dan Saksi-4 sebagai perantara. Demikian pula barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam disita dari Sdr. Rahmadi Rahman Putra, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Sony Ericson disita dari Terdakwa karena merupakan sarana komunikasi yang dipergunakan Terdakwa dan Saksi-4 pada saat membicarakan jual beli shabu-shabu. Selanjutnya barang bukti tersebut dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-4, kemudian barang bukti tersebut di atas di foto untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa

16. Bahwa Saksi-2 Brigpol Kamaruddin Maming dan Saksi-3 Aiptu Totok Hari Purwanto serta Saksi-5 Bripta Abdul Rahman mengetahui kristal bening sebagaimana terlihat dalam foto barang bukti dengan No. LAB : 3443/NNF/X/2016 tersebut adalah shabu-shabu yang diperjualbelikan oleh Sdr. Junaedi melalui Terdakwa dan Saksi-4 sebagai perantara kemudian shabu-shabu tersebut disita dari Saksi-4 oleh petugas Polres Bone lalu diserahkan kepada Laboratorium Forensik Cabang Makassar untuk dilakukan pemeriksaan.

Hal. 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa 2 (dua) lembar putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik/Labobaratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB: 3443/NNF/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, Amd dan Aiptu Subono Soekiman serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar a.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto pada bagian kesimpulan menyatakan antara lain 1 (satu) paket plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto 50,2945 gram diberi nomor barang bukti 9304/2016/2016 milik tersangka Rahmadi Rahman Putra alias Rahmadi bin Abdul Rahman adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

18. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa 1 (berkas) Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 286/Pid.Sus/2016/PN.WTP tanggal 14 Maret 2017 ternyata Terdakwa telah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Saksi-4 Rahmadi Rahman Putra di Pengadilan Negeri Watampone dan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengerti masalah Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-4, dan pada saat Saksi-4 ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Bone pada saat itu Saksi-4 bersama-sama dengan Terdakwa dan lelaki Junaedi (DPO), demikian pula setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bal/bungkus sabu-sabu tersebut Terdakwa mengakui kalau barang bukti itulah yang yang hendak diserahkan oleh Saksi-4 kepada pembeli yang belakangan diketahui kalau pembeli itu merupakan anggota kepolisian yang sedang menyamar.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Pertama, oleh karena itu pertimbangan pembuktian unsur Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu berupa Pidana Pokok Penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai perantara (calo) bersama Saksi-4 Sdr. Rahmadi Rahman Putra yang menghubungkan antara calon pembeli Sdr. Ical (nama samaran Saksi-5 Bripda Abdul Rahman) dengan pemilik shabu-shabu milik Sdr. Junaedi.

2. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki tanggungjawab memberikan nafkah lahir maupun batin.

3. Dengan mengurangi lamanya pidana diharapkan agar Terdakwa dapat segera kembali ke masyarakat sehingga mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian Terdakwa diluar sebagai prajurit TNI.

Hal. 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengubah sekedar pembedanya yaitu dengan mengurangi lamanya pidana pokok dan memperberat pidana penjara pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa sudah tepat dan adil, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dengan sadar telah melanggar sumpahnya sebagai prajurit TNI yang Saptamargais, yang mana perbuatannya tersebut dapat merusak generasi muda, karena narkotika pada dasarnya hanya dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan penelitian sehingga apabila zat terlarang tersebut dikonsumsi akan merusak susunan syaraf dan dapat merusak kesehatan.

2. Bahwa bagi Prajurit TNI pelaku tindak pidana Narkotika, adalah wajib dijatuhi pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan tanpa kecuali, karena mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan apabila seorang Prajurit TNI mantan Terpidana Narkotika kembali ke Kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer. Maka keberadaan mantan Terpidana Narkotika di Kesatuan akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban masyarakat militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota Satuan lainnya, karenanya terhadap Terdakwa dalam kasus aquo, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer untuk mencegah potensi-potensi yang akan menggoncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer dihari kemudian.

3. Sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi berada di kalangan Militer sesuai Pasal 26 KUHPM.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana tambahan haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 58-K/PM.III-16/AD/III/2017 tanggal 19 Juni 2017, sekedar mengenai penjatuhan pidana pokoknya dan lamanya pidana pengganti sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 58-K/PM.III-16/AD/III/2017 tanggal 19 Juni 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Hal. 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 228 ayat (1) Jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Agustang, Kopda NRP 31030733460984.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 58-K/PM.III-16/AD/III/2017 tanggal 19 Juni 2017, sekedar mengenai pidana pokok dan pidana pengganti dendanya, sehingga amar selengkapya menjadi:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) Tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 58-K/PM.III-16/AD/III/2017 tanggal 19 Juni 2017, untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Hal. 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 73-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2017 oleh Sugeng Sutrisno S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua serta Parman Nainggolan, S.H Kolonel Chk NRP 33849 dan Moch. Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H Mayor Chk NRP 548423, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Parman Nainggolan, S.H
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Sunardi, S.H
Mayor Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Sunardi, S.H
Mayor Chk NRP 548423